



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA SALATIGA DENGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK. KANTOR AREA SEMARANG KOTA TENTANG LAYANAN FASILITAS PERBANKAN

Nomor: W11-A13/ 910 /KU.05/1/1/2022

Nomor: 02/0285-3/8007A

Perjanjian Kerja Sama layanan fasilitas perbankan ini dibuat dan ditandatangani Salatiga pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2022 (22/01/2022), bertempat di Pengadilan Agama Salatiga, oleh antara PIHAK-PIHAK:

- 1. PENGADILAN AGAMA SALATIGA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar Selatan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga dalam hal ini diwakili Fahruddin, S.Ag., M.H., selaku Ketua PENGADILAN AGAMA SALATIGA bertindak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Salatiga untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"
- 2. PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh Zen Assegaf selaku Area Manager BSI Semarang Kota dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK"

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;







- Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatan usahanya memberikan pembiayaan yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui PIHAK KEDUA.
- 3. Bahwa PIHAK KEDUA melalui Kantor Cabang PIHAK PERTAMA yaitu Kantor Cabang Salatiga akan menyediakan layanan fasilitas perbankan serta layanan fasilitas tunjangan jasa untuk PIHAK PERTAMA.
- PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam hal layanan fasilitas perbankan dan layanan fasilitas tunjangan jasa untuk pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah Indonesia, Tbk dan Pengadilan Agama Salatiga tentang layanan fasilitas perbankan selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

- Layanan Fasilitas Perbankan adalah pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan sesuai dengan produk yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- 2. **Fasilitas Tunjangan Jasa adalah** layanan fasilitas pengelolaan tunjangan jasa terhadap pegawai di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.
- 3. Pegawai adalah pegawai pada lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
- 4. Hari Kerja adalah hari kerja pada waktu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank dan hari kerja pada waktu PIHAK KEDUA (Senin sampai dengan Sabtu) kecuali hari libur nasional di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Data Penerima Fasilitas Tunjangan Jasa adalah data Pegawai yang menerima fasilitas tunjangan yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima untuk keperluan pada PIHAK KEDUA melalui fasilitas perbankan.





PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- PARA PIHAK sepakat akan berikhtiar secara maksimal sesuai tugas dan pokok masing-masing untuk membantu dan memperlancar penyaluran tunjangan jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
- Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK PERTAMA yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan.

PASAL 3 JENIS-JENIS LAYANAN PERBANKAN

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masingmasing Pihak, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada bidang Layanan Jasa dan Produk Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

- Pemanfaatan produk-produk dana seperti giro, tabungan dan deposito dengan imbal hasil sebagaimana ketentuan umum yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang merupakan kesepakatan di antara PARA PIHAK yang akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.
- Pemanfaatan produk-produk pembiayaan seperti Modal Kerja, Investasi, Cicil Emas, Gadai Emas, dan Jenis pembiayaan lainnya seperti Pembiayaan Griya, OTO, Umroh, Mikro, Pensiun, Pra-pensiun sesuai ketentuan internal yang berlaku pada PIHAK PERTAMA bagi PIHAK KEDUA.
- PARA PIHAK akan melakukan publikasi secara bersama-sama terkait dengan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK terbatas dalam lingkup PIHAK KEDUA.
- 4. Pemberian produk-produk Jasa seperti *Electronic Banking, Trade Service, Cash Management System* dan jasa lain yang mungkin dibutuhkan bagi **PIHAK PERTAMA**,
- 5. Pelayanan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atas jasa perbankan syariah milik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Kerjasama lainnya yang disepakati dan saling menguntungkan di antara PARA PIHAK

PASAL 4 SYARAT FASILITAS PELAYANAN PERBANKAN

Pemberian penggunaan syarat fasilitas pelayanan perbankan akan diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jenis pelayanan perbankan yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA





PASAL 5 BIAYA-BIAYA

- PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran tunjangan jasa kepada Pegawai.
- 2. Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh PIHAK KEDUA akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3. Biaya yang dikenakan atas produk maupun transaksi pada Tabungan Syariah Indonesia, Tbk berupa biaya administrasi, biaya rekening pasif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan menjadi tanggung jawab Pegawai selaku pemohon layanan fasilitas perbankan.
- 4. Biaya-biaya yang timbul atas layanan fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA, berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran tunjangan jasa, dan tunjangan lainnya sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan pelayanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA wajib:

- a. Menyampaikan daftar nama pemohon dan besaran Tunjangan yang diterima pegawai kepada**PIHAK KEDUA**.
- b. Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Kerjasama perbankan dengan PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan surat keterangan atau rekomendasi kepada Pegawai yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada PIHAK KEDUA.
- d. Selama masa pembiayaan dan/atau pembiayaan nasabah belum lunas, PIHAK PERTAMA dan pegawainya tidak akan memindahkan Tunjangan yang ada di PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA, berhak:

- a. Menerima dan mengelola dana tunjangan jasa yang tediri dari jasa manajemen, dan tunjangan lainnya melalui rekening masing-masing Pegawai di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan promosi terkait layanan jasa perbankan syariah kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

14





4. PIHAK KEDUA wajib:

- a. Membuat rekening tabungan atas nama pemohon sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada pemohon layanan fasilitas perbankan sebelum pencairan dilaksanakan.
- c. Menawarkan dan memberikan fasilitas perbankan lainnya kepada Pegawai di bawah lingkungan PIHAK PERTAMA serta menindaklanjuti setiap informasi dari PIHAK PERTAMA berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

5. PIHAK PERTAMAwajib:

- Menyampaikan daftar nama pemohon dan besaran Tunjangan yang diterima pegawai kepada PIHAK KEDUA.
- b. Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Kerjasama perbankan dengan PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan surat keterangan atau rekomendasi kepada Pegawai yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Selama masa pembiayaan dan/atau pembiayaan nasabah belum lunas, PIHAK KEDUA dan pegawainya tidak akan memindahkan Tunjangan yang ada di PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 PAJAK DAN BEA METERAI

- 1. **PIHAK PERTAMA** tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2. Atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 8 TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN

- Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA.
- Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
- Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
 - PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (force-majeure).





PASAL 9 FORCE MAJEURE

- 1. PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing PIHAK atau adanya keadaan memaksa (force majeure) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini. PIHAK yang mengalami keadaan tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak lainnya.
- Keadaan tersebut di atas harus diberitahukan oleh PIHAK yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan.
- 3. Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) yang diterima setelah melewati batas waktu akhir pemenuhan pelaksanaan perjanjian berakibat hilangnya hak tuntutan serta hal-hal lain sehubungan dengan sebab kahar yang terjadi, kecuali ditetapkan lain oleh PARA PIHAK sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis.
- 4. PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian Kerjasama ini, baik sebagian atau pun keseluruhan, apabila hal tersebut diakibatkan oleh sebab kahar (force majeure) dan merupakan hasil musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK dalam perjanjian ini yang dituangkan secara tertulis.
- 5. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

PASAL 10 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan untuk tahun 2022 berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan *review* setiap 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu

1.4





secara tertulis oleh masing-masing pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

- 3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- 5. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 7. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing PIHAK dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihakpihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- 2. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing PIHAK dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 3. PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait denganPerjanjian ini dari PIHAK manapun.
- 4. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- PARA PIHAK wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada PIHAK lainnya.





PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selamalamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
- 3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, PARA PIHAK tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
- 4. Jika terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditujukkan ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU PENGADILAN AGAMA SALATIGA JL. Lingkar Selatan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga Telp. 0298 322853

PIHAK KEDUA PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK KANTOR CABANG SALATIGA JI Diponegoro No.77 Salatiga Telp. 0298- 328552,328885

 Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambatlambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

18





 Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah **PIHAK** sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- 3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- 4. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan PARA PIHAK berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

<u>Fahruddin, S.Ag., M.H.</u> Ketua PA Salatiga PIHAK KEDUA

PT RANK SYAPIAH INDONESIA, TBK.

Zen Assegaf

Area Manager Semarang Kota